

Nomor : MJ.01.01/A.DIR.9286/2016
Lampiran : -

23 Agustus 2016

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Keuangan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 5 huruf e Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") pada:

Hari, Tanggal : Senin, 22 Agustus 2016
Tempat : Gedung WIKKA
Ruang Serbaguna Lt. 11
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340
Waktu : Pukul 10.20 s.d. 11.10

Dengan dihadiri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Pemegang/kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama mewakili 4.466.971.938 Saham atau merupakan 72,714% dari jumlah keseluruhan Saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk Saham yang telah dibeli kembali yaitu sejumlah 6.018.500 Saham) demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan jam 16.00 WIB.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



Nomor : MJ.01.01/A.DIR.9286/2016
Halaman : - 2/5 -

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Direktur Utama: - Bintang Perbowo
2. Direktur: - A.N.S. Kosasih
3. Direktur: - Bambang Pramujo
4. Direktur: - Destiawan Soewardjono
5. Direktur: - Gandira Gutawa Sumapraja
6. Direktur: - IG. N. Askhara Danadiputra

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama/ Komisaris Independen: - Bakti Santoso Luddin
2. Wakil Komisaris Utama: - Mudjadi
3. Komisaris: - Eddy Kristanto
4. Komisaris: - Freddy R. Saragih
5. Komisaris: - Liliek Mayasari
6. Komisaris Independen: - Nurrachman
7. Komisaris Independen: - Imas Aan Ubudiah

- B. Dalam Rapat telah dihadiri oleh 4.466.971.938 (empat miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah, atau kurang lebih setara dengan 72,714% (tujuh puluh dua koma tujuh satu empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- D. Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat pertama, sedangkan pada mata acara Rapat Kedua dan ketiga tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, keputusan diambil secara musyawarah mufakat.



Nomor : MJ.01.01/A.DIR.9286/2016

Halaman : - 3/5 -

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	4.466.623.238 suara atau 99,992%	348.700 suara atau 0,008%	0
Mata Acara II	4.459.275.538 suara atau 99,828 %	126.300 suara atau 0,003 %	7.570.100 suara atau 0,169 %
Mata Acara III	4.054.537.500 suara atau 90,767%	320.613.438 suara atau 7,177%	91.821.000 suara atau 2,056 %

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 4.037.164.144 (empat miliar tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh empat) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tahun 2016 (PMHMETD I) setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang antara lain meliputi :
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I;
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD I;
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.

Nomor : MJ.01.01/A.DIR.9286/2016
Halaman : - 4/5 -

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan dan memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan dihadapan Notaris sebagaimana matriks terlampir, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu
 - (a) Meningkatkan Modal Dasar dari Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah);
 - (b) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) yaitu dari 6.149.225.000 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu) saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp614.922.500.000 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 10.186.389.144 (sepuluh miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat) saham dengan jumlah nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.018.638.914.400 (satu triliun delapan belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD I dan menetapkan kepastian jumlah modal serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu guna melaksanakan keputusan yang telah disebutkan di atas.

Mata Acara Ketiga:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bakti Santoso Luddin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatannya tersebut.



Nomor : MJ.01.01/A.DIR.9286/2016
Halaman : - 5/5 -

2. Mengalihkan penugasan/mengangkat Sdr. Mudjadi yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan.
3. Pemberhentian dan pengalihan tugas Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas berlaku efektif sejak ditutupnya RUPSLB ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Komisaris Utama: | - Mudjadi |
| - Komisaris Independen: | - Nurrachman |
| - Komisaris Independen: | - Imas Aan Ubudiah |
| - Komisaris: | - Freddy R. Saragih |
| - Komisaris: | - Liliek Mayasari |
| - Komisaris: | - Eddy Kristanto |

4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan seluruh keputusan Rapat ini di hadapan Notaris.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Bintang Perbowo
Direktur Utama

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia